



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Faksimile 7622536
e-mail: dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website: www.dp3akb.jatengprov.go.id

Semarang, 10 Januari 2023

Nomor : 525.73/0127
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelayanan Informasi
Publik Tahun 2022

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Statistik
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah nomor 487.22/190 tanggal 28 Desember 2022 hal Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dan Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681124 199310 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.



Jateng
gayeng



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PRNGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

signs of the island be



k of
could
ame,
erfi

be
ugh
orld
ty's
ir'.
ng
orn
zk-
he
if
s,
ity

Laporan Pelayanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh badan publik di Indonesia. Undang-Undang ini menjamin warga negaranya memperoleh informasi dan juga merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi bukan lagi menjadi satu hal yang rahasia atau ditutupi tetapi menjadi hal yang wajib dibuka karena menutupi suatu informasi berarti menyalahi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang diminta masyarakat tetapi di luar informasi yang dikecualikan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjelaskan bahwa ada 11 aspek informasi wajib berkala sehingga Badan Publik perlu melakukan update informasi.

Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0177.1 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. Ruangán desk informasi publik

Untuk pengelolaan pelayanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menyediakan satu ruangan Desk Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 unit meja dan kursi petugas, 2 kursi tamu, 1 unit komputer, 1 unit printer, 1 almari arsip, dan 1 unit telepon.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pemohon informasi dapat datang langsung ke Desk Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No. 28 Semarang, atau bisa melalui nomor telepon (024) 7602952, via email dppadaldukkb@jatengprov.go.id, melalui akun media sosial : twitter @dp3ap2kb_jateng, akun instagram @dp3ap2kb_jateng dan akun facebook @dp3ap2kb.jateng di mana kami melayani sesuai dengan peraturan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon informasi juga dapat mengakses informasi melalui website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di : <http://dp3akb.jatengprov.go.id> dan website PPID di : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>.

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh sumber daya manusia melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0177.1 Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Adapun susunan Tim Pelaksana PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam PPID	Jabatan / Nama
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		4. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi
		5. Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Seksi Data dan Informasi
	Anggota	1. Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi
		2. Aprida Purna Wihardian, S.Kom
		3. Iqbal Bagaskara Aji, S.Kom
5	Bidang Pengelolaan Informasi	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		2. Erni Setyaningsih, SE, MM
		3. Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
		4. Ridha Setyasih, M. Psi
		5. Desy Ambarwati, A.Md
		6. Dita Isnania Rahma S.Kom
		7. Sony Rimawan Adhy Saputra
		8. Tri Putranti Novitasari
		9. Zitni Afina
		10. Jessi Prima Niryantara, S.M
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota	1. Eko Sulistyono
		2. Aji Nugroho, SE
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Analisis Jabatan
	Anggota	1. Hayatun Nufus, S.Sos
		2. Ahmad Misrin, SH

D. Anggaran

Anggaran PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2022 Nomor 00662/DPA/2022 tanggal 15 Desember 2021 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

E. Kegiatan PPID Pelaksana

PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0177 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
2. Menyusun Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 525.73/0548 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022.
3. Melakukan Pembaharuan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan pada tanggal 28 Maret 2022 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0579 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2022.
4. Menyelenggarakan kegiatan Upgrading Layanan PPID pada tanggal 4-5 November 2022 bertempat di Balkondes - Kabupaten Magelang.
5. Mengikuti Visitasi dan Verifikasi SAQ (Self Assesment Question) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2022 bertempat di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

6. Mengikuti Uji Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di Universitas Negeri Semarang.
7. Mengikuti dan menerima Penganugerahan Komisi Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2022 bertempat di Hotel Patra Semarang. Dalam ajang ini, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meraih predikat "Informatif" dengan nilai 95.97.

II. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 14 pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 14 pemohon.
3. Waktu penyelesaian permohonan rata-rata diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 tidak terdapat keberatan atas permohonan informasi yang mengakibatkan pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2022, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Belum ada keamanan sistem yang memadai sehingga website PPID Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mengalami serangan cyber.
2. Kurangnya akses bagi permohonan informasi dengan kondisi disabilitas.
3. Perlunya meningkatkan kompetensi terkait IT dan media sosial.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rekomendasi tekni guna menjaga keamanan informasi dan data yang ditampilkan.
2. Menambah akses secara online maupun non elektronik bagi pemohon informasi dengan kondisi disabilitas
3. Menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi teknis bagi penyedia layanan.

VI. SARAN DAN KESIMPULAN

Guna mendukung kinerja PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, diharapkan sudah memiliki sistem keamanan guna keamanan data dan informasi sehingga website PPID milik Dinas dapat diakses oleh publik. Selain itu, perlunya mendekatkan akses bagi pemohon informasi dengan kondisi disabilitas melalui online dan non elektronik untuk mempermudah mendapatkan layanan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2023

Atasan PPID Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. RETNO SUDEWI, Apt, M.Si, MM

Rembina Utama Muda
NIP. 19681124 199310 2 001

**REKAPITULASI PEMOHON INFORMASI PPID PELAKSANA
TAHUN 2022**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Pemohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Februari	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3.	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	April	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5.	Mei	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6.	Juni	7	1	7	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7.	Juli	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8.	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	September	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10.	Oktober	2	1	2	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11.	November	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12.	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		14	1	14	0	0	0	0	0	
RATA - RATA		2	1	1	0	0	0	0	0	

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2022
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 22 Februari 2022



Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 17 Maret 2022



**Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2022
di Ruang Kartini Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 28 Maret 2022**



**Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Ketua PPID Pelaksana
di Ruang Anggrek Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 14 Juni 2022**



**Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Atasan PPID Pelaksana
di Ruang Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 9 September 2022**




**Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 20 Oktober 2022**



**Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Ketua PPID Pelaksana
di Ruang Angrek Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 15 November 2022**



Kegiatan Upgrading Layanan PPID
di Balkondes - Kabupaten Magelang
Tanggal 4-5 November 2022



Verifikasi dan Visitasi SAQ (Self Assesment Question) Tahun 2022
di Ruang Parahita Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 24 November 2022



Rapat Koordinasi Tim PPID Pelaksana dengan Ketua PPID Pelaksana
Ruang Kepala Dinas Kantor Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 1 Desember 2022



Uji Publik Tahun 2022
di Universitas Negeri - Semarang
Tanggal 13 Desember 2022



